

- *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia* oleh Ahmad Yani.
- *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia* oleh Siswanto Suwarno.S.H, M.H.
- *Peta konsep desentralisasi dan pemerintahan daerah* oleh khairul Muluk.
- *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* oleh suyuti pulungan.
- *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* oleh Muhammad Iqbal.
- *Hukum Anggaran Negara* oleh H. bohari.
- *Bedah Al-Ahkamus Sulthaniyah Al mawardi* Nur Fuad, Nur Mufid
- *Sistem Keuangan Di Negara Khilafah* oleh Abdul Qodim Zallum.
- *Hukum Keuangan Negara RI* oleh M. Subagio.
- Dan lain-lain.

b. Sumber skunder: Sumber data yang berfungsi sebagai sumber penunjang yang terdiri dari:

- *Pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), peraturan perundang-undangan.*

- *Dasar-dasar kebijaksanaan keuangan negara* oleh Ibnu Syamsi.
- *Keuangan Negara* oleh oto Eckstein yang diterjemahkan St. Jianjung.
- *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara* oleh Titik Tri Wulan Tutik S.H, M.H.
- *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, oleh A. Djazuli.
- *Hukum Tata Negara: Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999* oleh Soehino S.H.
- *Keuangan Negara Dalam Teori Dan Praktek* oleh Richard A Musgrave.
- *Siyasah Syar'iyah: Etika Politik Islam* oleh Ibnu Taimiyah.
- Dan lain-lain.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), artinya data yang diperoleh di dalam penelitian ini digali dari bahan-bahan tertulis baik dari buku-buku ataupun dari karya ilmiah lainnya yang berkaitan langsung dengan pembahasan skripsi ini.

dibebaskan dari wajib militer namun mendapat jaminan sosial dan keamanan yang penuh. Jizyah juga merupakan perimbangan kewajiban antara mereka dengan warga negara yang beragama Islam yang wajib membayar zakat.

Dalam sejarah, jizyah telah lama dipraktekkan jauh sebelum kedatangan Islam. Dalam hubungan internasional ketika itu, negara yang kalah perang wajib membayar upeti kepada negara yang menang. Negara-negara seperti Romawi, Persia, dan Yunani, mewajibkan penduduk negara yang mereka taklukkan untuk membayar pajak kepada mereka. Setelah kedatangan Islam, bentuk upeti ini tetap dipertahankan. Namun Islam melakukan perubahan dengan membebaskan penduduk yang kalah perang dari wajib militer. Bila mereka masuk militer, maka mereka dibebaskan dari kewajiban membayar jizyah. Hal ini pernah dilakukan oleh Abu Ubaidah ibn Jarrah terhadap penduduk Palestina.

Perubahan lain yang dilakukan Islam dalam hal ini adalah memformat jizyah menjadi satu sistem sosial yang memberi peluang bagi warga negara non-Muslim di dar al-Islam untuk memperoleh tunjangan sosial dari negara. Oleh sebab itu, jizyah tidak diambil dari non-muslim yang miskin dan masih anak-anak. Ketika anak-anak non-muslim telah dewasa, mereka dikenakan kewajiban jizyah selama mereka menyetujui

- c) APBD mempunyai fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
- d) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.
- e) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang atau jasa dianggarkan dalam APBD berdasarkan nilai perolehan atau nilai wajar.
- f) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- g) Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.
- h) Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i) Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.
- j) Penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan dasar hukum yang melandasi nya.

Daerah yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah Daerah timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pertanggungjawaban Gubernur Mengenai Keuangan Negara.

Dalam Islam prinsip utama pengeluaran dan belanja negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menolong nya dari kesusahan hidup serta untuk kepentingan negara sendiri. Tercapainya kesejahteraan masyarakat merupakan langkah awal yang signifikan menuju kesejahteraan negara Islam (*Welfare State*). Ini diawali dengan cukupnya materi pada satu sisi dan meningkatnya kehidupan spiritual masyarakat pada sisi lain. Disini letak unik nya kesejahteraan dalam Islam yang mengutamakan kesejahteraan material duniawi namun tidak melupakan dimensi spiritual rohaniah. Kedua-duanya sama-sama dipentingkan dan diperhatikan dalam Islam. Dalam kerangka ini pula penetapan

pengeluaran dan belanja negara Islam berjalan sepanjang sejarah dan mesti dikembangkan pada masa sekarang dan akan datang.

Sebenarnya Dalam Al-Qur'an tidak menyebutkan konsep keuangan negara secara eksplisit. Namun penekanan tentang konsep organisasi sebagaimana organisasi keuangan telah terdapat dalam Al-Qur'an. Konsep dasar kerja sama muamalah dengan berbagai cabang-cabang kegiatannya mendapat perhatian yang cukup banyak dalam Al-Qur'an. Dalam sistem politik misalnya dijumpai istilah *Qoum* untuk menunjukkan adanya kelompok sosial yang berinteraksi satu dengan yang lainnya. Juga terdapat istilah *balad* (negeri) untuk menunjukkan adanya struktur sosial masyarakat dan juga *muluk* (pemerintahan) untuk menunjukkan pentingnya sebuah pengaturan hubungan antar anggota masyarakat. Khalifah (kepemimpinan), juga menjadi perhatian dalam Al-Qur'an. Konsep sistem organisasi tersebut, juga dijumpai dalam organisasi modern.

Bidang perekonomian, yang merupakan salah satu tulang punggung tegaknya tatanan masyarakat yang dinamis mendapat perhatian khusus dalam konsep Islam, dimana Islam sangat memperhatikan dari/ bagaimana harta (hasil kegiatan ekonomi) itu diperoleh dan untuk apa harta itu digunakan. Oleh karena itu, Islam melarang mendapatkan harta dengan cara pencurian, perbuatan curang, judi, penjualan barang haram, dan tak kalah gencarnya yang diperangi oleh Islam adalah masalah riba. Hal ini sebagaimana pula pelarangan Islam terhadap penggunaan harta seperti untuk foya-foya, maksiat, membeli barang yang haram,

membangun fasilitas-fasilitas maksiat dan sebagainya.

Islam dalam menentukan suatu larangan terhadap aktivitas duniawiyah tentunya mempunyai hikmah tersendiri didalamnya, dimana hikmah itu akan memberikan kemaslahatan, ketenangan dan keselamatan hidup di dunia maupun di akhirat. Namun demikian Islam tidak melarang begitu saja kecuali disisi lain ada alternatif konsepsional maupun operasional yang diberikannya. Misalnya saja larangan terhadap riba. Alternatif yang diberikan Islam dalam rangka menghapuskan riba dalam praktek muamalah yang dilakukan manusia melalui dua jalan. Jalan pertama berbentuk shadaqah ataupun Al Qardhul Hasan (pinjaman tanpa adanya kesepakatan kelebihan berupa apapun pada saat pelunasan) yang merupakan solusi bagi siapa saja yang melakukan aktivitas riba untuk keperluan biaya hidup (konsumtif) ataupun usaha dalam skala mikro. Sedangkan jalan yang kedua adalah melalui sistem perbankan Islam yang didalamnya menyangkut penghimpunan dana melalui tabungan mudharabah, deposito musyarakah dan giro wadiah yang kemudian disalurkan melalui pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (seperti mudharabah dan musyarakah), prinsip jual beli (Bai' Bitsaman Ajil, murabahah dan lain sebagainya) serta prinsip sewa/fee (Ijarah/ Bai' Ta'jri dan lain-lain) Qardhawi (1989). Dari kedua jalan diatas secara sistematis diatur dan dikelola melalui kelembagaan yang dalam istilah Islam disebut Baitul Mal Wattamwil yang disingkat BMT.

Secara etimologis, istilah baitul mal berarti rumah uang, sedangkan baitut tamwil mengandung pengertian rumah pembiayaan. Istilah baitul mal telah ada

dan tumbuh sejak zaman Rasulullah Saw, meskipun saat itu belum terbentuk suatu lembaga yang permanen dan terpisah. Kelembagaan baitul mal secara mandiri sebagai lembaga ekonomi berdiri pada masa Khalifah Umar bin Khattab atas usulan seorang ahli fiqh bernama Walid bin Hisyam (Tim P3UK, 1994).

Konsep ini sedianya ingin mengacu pada definisi "baitul mâl" pada masa kejayaan Islam, terutama pada masa khalifah empat pasca-kepemimpinan Nabi Muhammad SAW atau masa Khulafaur Rasyidin (632-661 M). Dalam bahasa Arab "bait" berarti rumah, dan "mal" yang berarti harta: rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Waktu itu dikenal istilah "diwan" yakni tempat atau kantor yang digunakan oleh para penulis katakanlah sekretaris baitul mal untuk bekerja dan menyimpan arsip-arsip keuangan.

Pengelolaan bait al-mal pada masa Nabi yaitu pada saat itu harta yang diperoleh yang bersumber dari manapun dikumpulkan di masjid, setelah itu nabi meminta petunjuk dari Allah, dan akhirnya harta tersebut dibagi-bagikan kepada para sahabat. dan pada masa khalifah umar bait al-mal ditata dengan baik dan dikembangkan dalam sebuah diwan (kementrian) khusus, pada masa umar pembagiannya diatur dengan baik, sebagian harta diberikan kepada umat islam dan sebagian lagi dijadikan dana abadi yang digunakan untuk pembangunan negara. Jadi baitul al-mal disini berfungsi sebagai gudang pengumpulan pendapatan dan pengeluaran pembelanjaan negara.

Sedangkan baitut tamwil dalam istilah modern adalah Bank Islam,

memiliki akar yang kuat dari pemikiran para pemimpin gerakan Islam sejak tahun 1940-an yang mengibarkan bendera dakwah sampai tumbuhnya revivalisme Islam (kebangkitan Islam), sejak himbauan Jamaluddin Al Afghani, Muhammad Iqbal, Ibnu Badis, Muhammad Abduh, Rasyid Ridho, Hasan Al Banna, Al Maududi, Sayid Qutub dan lain-lain dalam waktu panjang menyerukan untuk pembebasan ekonomi dengan melaksanakan kembali syariah Islam di bidang keuangan dan mu'amalah (interaksi sosial) sebagai prasarana urat tunggang pemikiran bank-bank dan institusi keuangan Islam (Al Anshori dkk, 1993; Al Banna, 1998)

Kesimpulan dalam politik hukum Islam mengenai keuangan bahwa Islam menempatkan sumber-sumber keuangan berdasarkan atas azas keadilan, kasih sayang dan perpaduan antara kepentingan umum dan kepentingan para pemilik harta. Selain itu mengenai harta-harta yang wajib dikeluarkan sebagiannya untuk negara atau zakat, orang-orang yang berkewajiban membayar zakat, dan seberapa banyak harta yang wajib dikeluarkan serta waktu pengeluarannya. Maka Islam telah menetapkan persyaratan-persyaratan yang sesuai dengan Undang-Undang keadilan dan ekonomi

Dengan semakin banyaknya orang-orang yang memiliki perhatian kepada lembaga ini, maka hal tersebut menuntut dipersiapkannya piranti-piranti yang diperlukan dalam menunjang pelaksanaan dan kegiatan dari lembaga keuangan syariah tersebut, sehingga mereka dapat berjalan secara kaffah dalam rel-rel yang telah ditentukan oleh syariah.

